

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita bertujuan menjadi suami istri dan membentuk keturunan dan menjadikan keluarga yang bahagia sesuai ajaran agama, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

“Para ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian.” (QS. Al-Baqarah : 233)¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban orangtua untuk memperhatikan anak-anak nya dengan baik. Hak anak juga dilindungi

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 29

dalam Undang-undang No 35 tahun 2014 Pasal 23 yang berbunyi (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak²

Dan juga dalam Pasangan suami istri yang sudah dikaruniai anak wajib hukumnya untuk menjaga, merawat nya dengan baik dengan kasih sayang, karena anak merupakan titipan dari tuhan harus dijaga supaya nanti menjadi anak yang baik.³ Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 45 Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁴

²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung : Citra Umbara , 2015), h. 62.

³<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/128/Folner.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Dipublis pada tahun 2017, diakses pada tanggal 19 Juli 2022, pukul 11.00.

⁴Ny.Soemiyati, S.H , *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan (undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta , 2007), h. 151

Menurut KBBI Kata Modern memiliki arti yaitu sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman.⁵ Dimasa era modern saat ini adalah suatu perubahan yang sangat berbeda dari sebelumnya bahwa di era modern ini peradaban manusia yang dimana teknologi semakin canggih. Di masa modern sangat membawa dampak yang sangat besar dampak positif ataupun dampak negatif bagi semua manusia terutama pada anak. Karena pada dasarnya manusia yang hidup di era modern saat ini manusia yang hidup dengan mengandalkan teknologi dengan data yang terkoneksi langsung ke sosial media dan dalam kehidupan ini tidak ada batasnya karena komunikasi yang sangat mudah diakses dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun.⁶

Secara etimologi, Pengasuhan berasal dari kata “asuh” yang artinya pemimpin, pengelola, pembimbing sehingga”pengasuh” adalah orang yang melaksanakan tugas membimbing, memimpin, atau mengelola.⁷ Dan menjadi suatu pendidikan nomer satu saat dirumah yang di berikan dari orangtua untuk anak. Bahwa di dalam Undang-

⁵ Dendi Sugono, dkk., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), h. 1035.

⁶ Nur Ahmad Yasin, “*Tanggung Jawab Orang Tua kepada Anak di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”, *al-hukama the Indonesian journal of islamic family law*, volume 08 nomor.02, (Desember 2018), hal. 432.

⁷ Siska Safitri, “*Pola Asuh Anak usia dini di Era Digital (Studi Kasus di Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan Pacitan)*”, (Skripsi IAIN Ponorogo,2021), h.25.

undang Pasal 26 ayat 1 huruf (a) UU NO 35 tahun 2014 menjelaskan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anaknya. Orangtua harus memberikan atau mencontohkan hal-hal baik setiap harinya sehingga anak dapat menirunya hal-hal baik tersebut. Dengan adanya penelitian ini dapat lebih memahami konsep dalam mengasuh anak untuk keluarga, orangtua dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan mengetahui kompetensi-kompetensi yang harus dilakukan dan dibangun kepada anak di masa era modern saat ini. Saat ini segala aktivitas apapun sudah berbentuk jaringan pada revolusi industri ini menjadi tantangan bagi para pendidik bahkan orangtua dalam keluarga adalah peran yang sangat penting, fungsi keluarga untuk anak tidak hanya memberikan kebutuhan fisik namun lebih dari itu, peran orangtua untuk keluarga di era modern ini melibatkan dari kebutuhan psikologis agar anak dapat menghadapi situasi di saat ini dengan baik dan benar. Yaitu di antaranya mengarahkan agar menerima tuntutan dan dapat menerapkan norma-norma baik dalam kehidupan. Oleh sebab itu sudah seharusnya keluarga mencari solusi menerapkan hal yang baik dalam mengasuh anak untuk keluarga dari hal yang paling penting yaitu memberikan pendidikan yang tepat. Berdasarkan paparan penjelasan diatas bahwa

harus lebih difokuskan bagaimana pentingnya keluarga sebagai pendidikan utama di rumah, memberikan pola pengasuhan yang tepat dan benar dimasa era modern saat ini.

DKBPPPA yaitu Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada Peraturan Bupati Serang Nomor. 91 tahun 2016, tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebelumnya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 tahun 2011, tentang pembentukan organisasi lembaga teknis daerah kabupaten Serang dan ditindak lanjuti dengan peraturan bupati serang tahun 2012 tentang tugas pokok dan fungsi badan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan kabupaten Serang.

BKBPPPA memiliki tugas pokok salah satunya yaitu perlindungan terhadap anak, yang akan diperjelas di penelitian ini bagaimana konsepannya DKBPPPA dalam upaya perlindungan anak. Dalam hal ini bertujuan untuk supaya orang tua harus lebih faham hati-hati dan lebih focus dalam pengawasan kepada anak supaya hal-hal buruk dampak negatif tidak terjadi kepada anak dan harus memberikan lebih perhatian. DKBPPPA memiliki konsep dan program kerja yang

sangat baik terhadap salah satunya memberikan edukasi sosialisasi yang baik tentang hadhanah (mengasuh anak).

Tujuan dari diadakannya penelitian ini yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGASUHAN ANAK DI ERA MODERN (Studi di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Serang)”** ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap konsep yang dibuat oleh DKBPPPA tentang hadhanah (mengasuh anak) di era modern apakah konsep nya sudah sesuai hukum islam yang berlaku atau bahkan ada yang tidak sesuai dari sini perlu diteliti secara langsung bagaimana DKBPPPA menerapkan konsep dalam mengasuh anak dengan baik dan benar di era modern saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka masalah dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep dan upaya yang dilakukan DKBPPPA Kabupaten Serang terkait Perlindungan dan Pengasuhan Anak di Era Modern?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Konsep dan upaya yang dilakukan DKBPPPA Kabupaten Serang terkait Perlindungan dan Pengasuhan Anak di Era Modern?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dianalisis dan difahami maka penulis akan berfokus pada Masalah yang dijadikan pokok pembahasan ialah sebuah penelitian yang fokus terhadap bagaimana upaya apa saja dan program yang dilakukan oleh DKBPPPA terkait Perlindungan dan Pengasuhan anak di era modern , lalu bagaimana menurut tinjauan hukum islam terkait Perlindungan dan Pengasuhan Anak dan pandangan hukum islam terhadap konsep dan upaya yang diterapkan DKBPPPA, apakah sudah sesuai dengan ajaran hukum islam yang berlaku.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep dan upaya yang diterapkan DKBPPPA terhadap Perlindungan dan Pengasuhan Anak di Era Modern.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap konsep dan upaya yang dilakukan DKBPPPA terhadap Perlindungan dan Pengasuhan Anak di Era Modern.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan, memperluas dan memperdalam pengetahuan kita tentang Pengasuhan Anak tingkat kepedulian terhadap perkembangan dan upaya untuk perlindungannya yang harus dilakukan oleh keluarga.
 - b. Untuk Fakultas Syariah dan Jurusan Hukum Keluarga, dapat menggunakan sebagai tambahan referensi bagi tugas dan penelitian selanjutnya.
 - c. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi khasanah ke ilmuwan, khususnya bagi disiplin Ilmu Hukum Keluarga Islam dalam hal Perlindungan dan Pengasuhan Anak untuk keluarga.

2. Manfaat secara praktis
 - a. Untuk dijadikan salah satu acuan atau pedoman untuk para relawan, masyarakat sosial, serta pemerintah untuk mengatasi masalah Pengasuhan Anak.
 - b. Supaya dapat memahami dan mengetahui tingkat keperdulian dan tanggung jawab kepada anak.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Siska Safitri, skripsi IAIN Ponorogo, tahun 2021, yang berjudul “Pola asuh anak usia dini di era digital (studi kasus di desa kalikuning kecamatan tulakan pacitan”, pada penelitian ini lebih focus pada penerapan pola asuh anak di era digital pada usia yang masih di bawah umur sedangkan penelitian ini yaitu pembahasan lebih kepada bagaimana menurut tinjauan hukum islam terhadap konsep yang diterapkan DKBPPPA untuk masyarakat terkait perlindungan dan pengasuhan anak. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengangkat topik pembahasan tentang pengasuhan anak.
2. Elly Dwi Audina, skripsi IAIN Metro, tahun 2020, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pola asuh oleh orangtua yang mengabaikan tumbuh kembang (studi kasus di

way ngisen keamatan sukadana), lebih memfokus dan persoalan tkepada orangtua yang tidak memperhatikan dan mengawasi pertumbuhan kembangan pada anak, namun berbeda dengan penelitian ini bahwa persoalan pengasuhan anak hanya menjadi latar belakang permasalahan yang diteliti namun lebih memfokuskan kepada penerapan konsep pengasuhan anak menurut DKBPPPA dan bagaimana menurut tinjauan hukum islamnya.

3. Siti Rofikoh, Skripsi Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Tahun 2018, yang berjudul “Strategi Komunikasi dalam menegah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak (studi pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Serang)”, penelitian yang memfokuskan kepada bagaimana strategi yang dilakukan DKBPPPA terhadap pencegahan kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sedangkan penelitian ini hanya memfokuskan hanya kepada permasalahan anak, persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan tempat penelitian di DKBPPPA untuk mengetahui upaya yang

dilakukan DKBPPPA untuk menegah tindakan permasalahan pada masyarakat terkait anak.

G. Kerangka pemikiran

Untuk menghindari kesulitan dalam penelitian ini maka penulis membatasi dengan suatu kerangka untuk mempermudah penelitian ini, agar dapat tersusun dengan baik. Bahwa dalam penelitian ini yaitu lebih menitik beratkan pada pembahasan tentang Perlindungan dan Pengasuhan Anak menurut tinjauan hukum islam yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, hadhanah atau dapat di artikan menurut istilah yaitu pengasuhan anak. Pengasuhan anak adalah suatu kegiatan dalam memelihara, mendidik, hingga ia dewasa atau sudah dapat berdiri sendiri.⁸

Menurut kompilasi hukum islam yang menjelaskan aturan tentang Pengasuhan Anak pada pasal 77 ayat (3) yang berbunyi “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Berdasarkan penjelasan pada KHI mengenai Pengasuhan anak bahwa orangtua memiliki kewajiban cukup besar

⁸ <http://repository.ubharaja.ac.id> , Diakses pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 10.00.

kepada anak, bahwa orangtua berkewajiban terhadap anak tidak hanya memberikan materi tapi juga memberikan kebutuhan jasmani dan rohani harus seimbang.⁹

Terkait dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana konsep dan upaya yang diterapkan DKBPPPA terhadap pengasuhan anak di era modern, bagaimana cara DKBPPPA mensosialisasikan kepada masyarakat terkait hadhanah di era modern, cara menerapkan kepada masyarakat dengan baik dan benar supaya orangtua dapat memberikan edukasi kepada anak dengan baik, karena pada dasarnya orangtua adalah pendidik nomor satu saat di rumah, anak akan mengikuti apa yang dilakukan orangtua terhadapnya. Dan permasalahan lain terkait pembahasan di penelitian ini yaitu bagaimana dalam pandangan hukum islam terkait konsep dan upaya yang diterapkan DKBPPPA terhadap pengasuhan anak apakah sudah sesuai dengan hukum islam atau bahkan tidak sesuai, dengan ini dalam penelitian ini akan dikaji dengan baik dan benar.

⁹ Mustika Indah Purnama Sari ,” *Penyelesaian Sengketa Hadhanah menurut Pespektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*”. Jurnal garuda. hal. 15.

H. Metode penelitian

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Metode penelitian ini memakai metode normatif empiris. Metode penelitian ini yaitu pada dasarnya penggabungan antara hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Menurut Abdulkadir Muhamad maksud dari penelitian normatif empiris yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut memakai studi kasus dan berupa produk perilaku hukum.¹⁰

Metode normatif-empiris dalam ketentuan hukum normatif (undang-undang) bahwa yang terjadi pada setiap peristiwa hukum tertentu pada masyarakat.¹¹ Dalam penelitian ini termasuk jenis kualitatif. Kualitatif yaitu penelitian yang dapat memperoleh data dari data lisan atau tertulis dari masyarakat yang bersangkutan atau ahlinya yang dapat diamati.¹² Pelaksanaan penelitian ini langsung berintraksi dengan petugas di DKBPPPA terkait mencari data tentang bagaimana konsep pengasuhan yang diterapkan DKBPPPA untuk masyarakat.

¹⁰ <http://repository.ubharajaya.ac.id> diakses pada tanggal 18 Agustus 2022, pukul 10.00.

¹¹ <https://digilib.uns.ac.id/universitas.sebelas.maret>, diakses pada tanggal 20 Juli 2022, pukul 16.00.

¹² Ika yuliana, skripsi: “*tinjauan kompilasi hukum islam dan undang-undang perlindungan anak terhadap nafkah anak akibat perceraian di desa mungging kecamatan pulung kabupaten ponorogo*” (Skripsi IAIN ponorogo 2017), hal.12

2. Penentuan wilayah penelitian

Tempat yang akan digunakan peneliti yaitu menggunakan tempat di DKBPPPA KAB. Serang . yang bagaimana di lokasi tersebut peneliti akan mendapatkan data yang sesuai dengan pembahasan tentang perlindungan dan pengasuhan anak, terutama konsep perlindungan dan pengasuhan anak menurut DKBPPPA.

3. Sumber data

a. Sumber primer

Merupakan sumber utama untuk memungkinkan dan memperoleh sejumlah informasi yang diperlukan dan bersangkutan pada penelitian. Sumber yang didapatkan yaitu Melakukan observasi langsung dan melakukan wawancara, terhadap pihak yang bersangkutan di DKBPPPA kab.serang, dan tempat-tempat yang memang bersangkutan dengan pembahasan pada penelitian ini.

b. Sumber Sekunder

Bersifat membantu dan menunjang untuk melengkapi dan membantu dalam kejelasan. Antara lain adalah :

- 1) KHI (Kompilasi Hukum Islam)
- 2) Buku-buku yang berkenaan dengan perlindungan dan pengasuhan anak

3) Artikel dan jurnal tentang perlindungan dan pengasuhan anak

4. Teknik pengumpulan data

Bahwa telah diketahui, didalam penelitian ada jenis pengumpulan data yaitu pengamatan, observasi studi dokumen, dan juga studi wawancara. dari jenis tersebut dalam pengumpulan data dapat digunakan salah satunya atau dapat digunakan scara bergabung untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dn maksimal.¹³

- a. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder dengan menggunakan studi dokumen melakukan penelitian terhadap data skunder dengan data-data yang berkaitan dengan perlindungan dan pengasuhan anak.
- b. Studi wawancara dan observasi yaitu dengan menggunakan cara memperoleh informasi yang benar dengan menanyakan langsung kepada pihak yang bersangkutan atau yang mengetahui informasi terhadap pembahasan dalam penelitian ini.

¹³ Impi Sejuk Yuari, *“tinjauan yuridist tentang putusnya perkawinan karena suami meninggalkan istri berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”*, (UNPAS, 2016).

5. Teknik Analisis data

Analisis data adalah suatu proses dimana menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari studi pustaka, wawancara, observasi menentukan yang lebih penting untuk pahami dan dipelajari dalam penelitian.¹⁴ Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis isi apa yang menjadi perhatian penulis yaitu terhadap tinjauan hukum islam dan konsep pengasuhan anak pada DKBPPPA di kabupaten serang.

Proses yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara:

- a. Yaitu dengan menyusun kembali hasil dari catatan wawancara menjadi bentuk yang lebih sistematis lebih jelas.
- b. Dan memilih kategori data hasil yang diperoleh untuk memilih mana yang akan di cantumkan dan mana yang tidak perlu di cantumkan dalam penelitian ini.
- c. Dan upaya untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan sudah cukup atau bahkan kurang.¹⁵

¹⁴ Syaiful Anwar Al Mansuri, “Pemenuhan Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah” , (Metro : Skripsi IAIN Metro , 2020)

¹⁵ Nova Andriani, “Penetapan Hak Hadhanah kepada Bapak bagi Anak Belum Mumayiz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/pdt.G/2009/PAJB)” , (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

6. Pedoman penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada :

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- b. Pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Penulisan ayat Al-Quran dan yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- d. Buku-buku lainnya yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti, untuk menambah wawasan penulis untuk melakukan penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan meliputi beberapa bab, adapun sistematika pembahasan didalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Kondisi obyektif Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang, yang meliputi Sejarah dan Perkembangan Kelembagaan DKBPPPA Kabupaten Serang, Kondisi Geografis DKBPPPA Kabupaten Serang, Visi dan Misi DKBPPPA Kabupaten Serang, Tugas Pokok dan Fungsi, Kondisi SDM dan Struktur Organisasi.

BAB III : Kajian Teori, yang meliputi Pengertian Pengasuhan Anak Pengasuhan Anak Menurut Para Ulama, Dasar Hukum Pengasuhan Anak, Syarat-syarat Pengasuhan Anak, Tanggung Jawab Orangtua Terhadap Anak di Era Modern.

BAB IV : Konsep dan Upaya yang dilakukan DKBPPPA Terhadap Perlindungan dan Pengasuhan Anak, yang meliputi Konsep dan Upaya yang dilakukan DKBPPPA Kabupaten Serang Terkait Perlindungan dan Pengasuhan Anak di Era Modern, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep dan Upaya yang dilakukan DKBPPPA Kabupaten Serang Terkait Perlindungan dan Pengasuhan Anak di Era Modern.

BAB V : Memuat penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA